

ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

2009

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 101/SK/ KPU-KSLY/XII/2009, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

ABSTRAK: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pasal 10 Ayat 3 huruf a tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten/Kota merencanakan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan keputusan tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor :100/SK/KPU-KSLY/XII/2009.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Desember 2009